



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR **30** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ANGKATAN
PERTAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional telah didirikan Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa guna mendorong, memotivasi dan memberikan dukungan bagi pengembangan pendidikan tinggi di kabupaten Karanganyar, maka perlu memberikan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa angkatan pertama pada Universitas Muhammadiyah Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Angkatan Pertama Universitas Muhammadiyah Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA ANGKATAN PERTAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Universitas Muhammadiyah Karanganyar yang selanjutnya disingkat UMUKA adalah universitas swasta di bawah naungan persyarikatan muhammadiyah yang berada di Daerah.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Karanganyar.
6. Mahasiswa adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan sedang menempuh pendidikan tinggi.
7. Penerima Beasiswa adalah lulusan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau sederajat yang diterima sebagai Mahasiswa angkatan pertama di UMUKA pada tahun akademik 2022/2023.
8. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/ desa.
9. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan di Daerah.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa angkatan pertama UMUKA untuk mendorong Penduduk yang lulus sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke UMUKA.

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa angkatan pertama pada UMUKA adalah Penduduk yang lulus sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan diterima di UMUKA pada tahun akademik 2022/2023 dan masih aktif sebagai Mahasiswa.

- (2) Beasiswa yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri dari
 - a. Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh yang diberikan selama Mahasiswa aktif sampai dengan lulus dan/atau paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - b. Beasiswa stimulan pendidikan diberikan kepada Mahasiswa angkatan pertama UМУKA dan diberikan hanya 1 (satu) kali.

BAB III ALOKASI DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Beasiswa Pendidikan Penuh

Pasal 4

- (1) Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada 17 (tujuh belas) Mahasiswa pendaftar pertama angkatan pertama.
- (2) Persyaratan Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh adalah sebagai berikut:
 - a. surat keterangan merupakan 17 (tujuh belas) pendaftar angkatan pertama yang diterima menjadi mahasiswa UМУKA;
 - b. diberikan hanya pada masa pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. fotokopi kartu tanda Penduduk atau kartu keluarga;
 - e. surat keterangan aktif sebagai Mahasiswa; dan
 - f. rincian jenis pembayaran biaya pendidikan beserta rekapitulasi biaya per Mahasiswa sesuai jurusan.
- (3) Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UМУKA kepada Bupati setiap tahun.

Bagian Kedua Beasiswa Stimulan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Beasiswa stimulan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada 300 (tiga ratus) Mahasiswa UМУKA angkatan pertama dari pendaftar urutan ke 18 (delapan belas) dan seterusnya yang diterima sebagai Mahasiswa.
- (2) Persyaratan Beasiswa stimulan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah terakhir;
 - b. fotokopi kartu tanda Penduduk atau kartu keluarga;
 - c. surat keterangan aktif sebagai Mahasiswa;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama Mahasiswa; dan
 - e. berstatus aktif sebagai Mahasiswa dengan dibuktikan surat keterangan dari UМУKA.

BAB IV
BESARAN BEASISWA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Besaran Beasiswa

Pasal 6

- (1) Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh bagi 17 (tujuh belas) Mahasiswa diberikan sebesar biaya kuliah yang wajib dibayarkan oleh Mahasiswa kepada UМУKA per tahun dan diberikan secara bertahap sesuai tahun anggaran.
- (2) Beasiswa stimulan pendidikan bagi 300 (tiga ratus) Mahasiswa diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan hanya satu kali.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Beasiswa kepada Mahasiswa UМУKA angkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh diajukan oleh UМУKA dengan permohonan dan disertai kelengkapan berkas persyaratan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) UМУKA wajib melengkapi dokumen pertanggungjawaban setiap jenis pembiayaan pendidikan tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- (3) Beasiswa stimulan pendidikan diajukan oleh calon penerima Beasiswa dengan menyerahkan berkas persyaratan Beasiswa kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas membentuk tim verifikasi yang memiliki tugas melakukan verifikasi berkas permohonan Beasiswa.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan validasi berkas usulan dan berkoordinasi dengan UMUKA.
- (3) Tim verifikasi membuat daftar nominatif Penerima Beasiswa yang dituangkan dalam berita acara tim verifikasi.
- (4) Verifikasi terhadap penerima Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh dilakukan setiap tahun pada saat akan dilakukan pencairan Beasiswa.
- (5) Mahasiswa penerima Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh tidak berhak menerima Beasiswa apabila:
 - a. tidak aktif sebagai Mahasiswa;
 - b. melakukan perbuatan yang tercela yang mencemarkan nama baik sebagai Mahasiswa; dan
 - c. *droup out* sebagai Mahasiswa.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala Dinas mengusulkan calon Penerima Beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa.
- (2) Bupati menetapkan Penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pencairan Dana

Pasal 11

- (1) Dinas mencairkan Beasiswa secara bertahap dengan mekanisme transfer sebagai berikut:
 - a. untuk Mahasiswa penerima Beasiswa pembiayaan pendidikan penuh, Beasiswa ditransfer ke rekening UMUKA; dan
 - b. untuk Mahasiswa penerima Beasiswa stimulant pendidikan ditransfer ke rekening Mahasiswa.
- (2) Dinas mengajukan pencairan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri daftar Penerima Beasiswa dan nomor rekening.
- (3) Pengajuan pencairan Beasiswa dilaksanakan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melaporkan dan mempertanggungjawabkan pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa UMUKA kepada Bupati.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 13
Inspektorat Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa UМУKA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI KARANGANYAR,



ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.
TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Metty Ferriska R.', located below the typed name.

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007